



KESEPAKATAN BERSAMA

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG UTAMA YOGYAKARTA**

Nomor : 22/MoU/Bt/2020

Nomor : YGY/20.6/073

**TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DALAM BENTUK DEPOSITO**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh lima, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh (25-11-2020), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

1. Nama : BUDI WIBOWO
Jabatan : Pjs. BUPATI BANTUL
berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34/2894 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : ILHAM ADI SOENARTO
Jabatan : PEMIMPIN KANTOR CABANG UTAMA YOGYAKARTA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Pimpinan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor KP/1106/HCT/1/R tanggal 20 September 2019 dan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, Notaris di Jakarta serta Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH. MH, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam

Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat di Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 1, RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum, PIHAK KESATU perlu melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 452 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bank Umum Untuk Penempatan Uang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito perlu ditindaklanjuti dengan kerja sama ANTAR PIHAK; dan
- e. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penempatan Uang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Bentuk Deposito, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan menguntungkan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi penempatan uang daerah milik Kabupaten Bantul dalam bentuk produk deposito pada bank umum.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama yaitu penempatan uang daerah dalam bentuk deposito.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada pimpinan unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 6
PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau dapat diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum (tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN BANTUL
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, D.I.Y.
Telepon : (0274) 367509 Psw. 411
Faksimile : (0274) 368548
Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG UTAMA YOGYAKARTA
u.p. Pemimpin Cabang PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk.
Jalan Trikora Nomor 1 Yogyakarta
Telepon : (0274) 376287
Faksimile : (0274) 374864
Email : ygyakc01@bni.co.id

PASAL 9
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


ILHAM ADI SOENARTO

PIHAK KESATU,


BUDI WIBOWO